# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Akta Kematian (Instansi/Kecamatan )

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan/Surat Kematian(visum) dari dokter/petugas kesehatan (Asli);
- 2. 2. KK asli;
- 3. 3. 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan (berusia 21 tahun keatas )dengan melampirkan foto copy KTP.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pelayanan Penerbitan Akta Kematian adalah sebagai berikut: 1. Pemohon mengisi surat keterangan kematian dengan melampirkan persyaratan; 2. Surat keterangan kematian ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon dari Kepala Desa/Kelurahan; 3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi isian surat keterangan kematian dan kelengkapan berkas persyaratan; 4. Petugas melakukan perekamman data kematian dalam database kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani dan menerbitkan Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian.

#### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Pelayanan **Pencatatan Akta Kematian (Instansi/Kecamatan ) dilaksanakan maksimal** 5 hari kerja jika berkas telah lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

### Produk Pelayanan

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta kematian

# Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapor!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang